

Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro dalam Meningkatkan Kualitas Olahan Produk Rengginang di RW 09 Desa Margajaya

Aang Miftahul Farizd¹, Muhammad Adin Ramadhan², Muhamad Fadillah Akbar³, Rizki Maulina⁴, Dr. Ateng Supriyatna, M.Si⁵

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: aangmiftahulfarizd@gmail.com

²Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: adinramadhan49@gmail.com

³Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. email: muhamadfadillahakbar214@gmail.com

⁴Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: rizkimaulina972@gmail.com

⁵Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: atengsupriyatna@uinsgd.ac.id

Abstrak

Saat ini, salah satu persoalan atau isu yang hadir di Indonesia adalah dinamika akumulasi dan ekspansi kapital. Presiden Joko Widodo mencoba merespon isu tersebut dengan satu nawacita atau harapan untuk mengalihkan status negara Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju, yang ditopang dengan sistem perekonomian yang kuat. Sebagai salah satu langkah kongkrit dari nawacita tersebut, terwujudlah program Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Kedua program ini termasuk reformasi yang signifikan dalam perizinan dagang. Namun hasil observasi kelompok kami menyatakan bahwa, program NIB dan sertifikasi halal belum sepenuhnya terkonsolidir sampai ke tataran masyarakat akar rumput atau masyarakat pedesaan. Sebagai salah satu pengimplementasian dari tridharma perguruan tinggi, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sisdamas yang berbasis pemberdayaan Masyarakat melalui tiga metode yaitu observasi, wawancara dan sisdamas. Dalam bidang ekonomi, kelompok KKN kami mencoba membantu pemerintah dalam melakukan konsolidasi ide dan program terkait NIB dan sertifikasi halal khususnya terhadap UMKM di desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Setelah terlaksananya program ini, diharapkan dapat membantu pelaku UMKM tersebut dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasaran.

Kata Kunci: Desa Margajaya, KKN Sisdamas, program, masyarakat, NIB, sertifikasi halal

Abstract

Currently, one of the problems or issues present in Indonesia is the dynamics of capital accumulation and expansion. President Joko Widodo tried to respond to this issue with one nawacita or hope to shift the status of the Indonesian nation from a developing country to a developed country, supported by a strong economic system. As one of the concrete steps of the nawacita, the Business Identification Number (NIB) and halal certification programs were realized. Both of these programs include significant reforms in trade licensing. However, the results of our group's observations stated that the NIB and halal certification programs have not been fully consolidated down to the grassroots or rural communities. As one of the implementations of the tridharma of higher education, students are assigned to carry out Real Work Lectures (KKN) Sisdamas which are based on community empowerment through three methods, namely observation, interviews and sisdamas. In the economic sector, our KKN group tries to help the government in consolidating ideas and programs related to NIB and halal certification, especially for UMKM in Margajaya Village, Ngamprah District, West Bandung Regency. After the implementation of this program, it is hoped that it can help UMKM in improving the quality and competitiveness of their products in the market.

Keywords: *Margajaya Village, KKN Sisdamas, program, community, NIB, halal certification.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak potensi di dalamnya. Beragam sumber daya tersedia sebagai bekal bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan negara maupun masyarakatnya. Berbagai macam bidang dibentuk untuk menjadi wadah dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Salah satu aspek yang paling esensial dalam meningkatkan kualitas kebutuhan masyarakat adalah peningkatan sumber perekonomian. Semakin meningkatnya pertumbuhan perekonomian, maka besar kemungkinan kebutuhan masyarakat akan dapat terpenuhi (Musa, et al., 2023). Salah satu sektor ekonomi yang paling strategis dan dapat melibatkan kontribusi banyak orang adalah pembangunan UMKM. Pembangunan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar dalam menghasilkan produksi, penyerapan tenaga kerja dan penghasil usaha harian (upah) yang menjadi upaya dalam meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat tersebut. Pelaku usaha dituntut untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan pasar yang diperlukan untuk tetap menjaga konsistensi dan eksistensi industri Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) yang sedang dijalanannya.

Dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing produksi UMKM maka diperlukan langkah strategis dalam pengembangan jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyediakan sarana pendukung dalam pengembangan UMKM salah satunya adalah penyediaan

izin usaha (legalitas) sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk UMKM di pasaran. Perizinan atau legalitas diperlukan untuk membuktikan bahwa pelaku usaha UMKM memiliki izin untuk beroperasi serta berhak atas perlindungan hukum untuk keberlangsungan UMKM yang dijalankannya.

Berdasarkan PP 5 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perizinan dalam berusaha, dimana salah satu penyelenggaraan perizinan berusaha ini bisa melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk perizinan berusaha dengan resiko rendah dan jenis usaha mandiri (Amir, Nursadi, & Sari, 2022). Nomor Induk Berusaha ialah sekumpulan angka yang terdiri dari 13 digit yang bisa diperoleh secara langsung ketika pelaku usaha berhasil mengisi data - data secara lengkap di web resmi OSS (Selviana, Rahmatullah, & Herianti, 2023). Pendaftaran ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali. Kelebihan pemerolehan NIB ini adalah dapat memudahkan dalam memperoleh perizinan operasional maupun legalitas lainnya. Selain pembuatan NIB sebagai bentuk identitas usaha yang resmi mendapatkan perizinan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, langkah lain yang harus ditempuh pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar adalah dengan mengajukan Sertifikasi Halal. Pengajuan sertifikasi halal ini dapat dilakukan apabila sudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga keduanya akan sangat berkaitan.

Putro, Ni'mah, Wilujeng et al. (2023) mengutarakan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim yang mana segala bentuk barang terutama pangan (makanan) harus diproses dan diolah dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan syariah (*Islamic Law*). Legalitas barang dengan kategori halal ini membantu konsumen dalam memilih produk yang halal serta menjamin kelayakan mutu produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Maka, sertifikasi halal menjadi bentuk legalitas yang penting bagi pengembangan kualitas produk ketika dipasarkan. Dengan pemerolehan sertifikasi halal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen ketika hendak membeli barang karena bahannya sampai pada cara pembuatannya sudah terjamin kehalalannya. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi kemajuan usaha yang dijalankan. Sertifikasi halal sendiri ialah dokumen yang secara resmi diterbitkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia untuk menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kriteria produk halal sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam (Selviana, Rahmatullah, & Herianti, 2023).

Salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan industri produk halal adalah dengan terbitnya regulasi baru sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Ketentuan ini mengubah sifat sertifikasi halal yang semula sukarela (*voluntary*) berubah menjadi wajib (*mandatory*) yang berlaku untuk semua pelaku usaha seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Syahri, Huda, & Na'mah, 2024). Dengan adanya hal tersebut, maka pembuatan NIB dan pengajuan sertifikasi halal ini menjadi hal yang sangat penting yang harus diupayakan oleh para pelaku UMKM.

Berjalannya UMKM seringkali menjadi tulang punggung perekonomian bagi banyak pelaku usaha. UMKM ini tersebar di banyak wilayah yang dipenuhi dengan beragam potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Salah satu wilayah yang cukup beragam dalam pembangunan sektor UMKM-nya adalah wilayah Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Desa Margajaya adalah salah satu desa memiliki banyak potensi yang menjadi keunggulan ataupun ciri khas dari desa tersebut. Adanya potensi tersebut sangat berdampak bagi masyarakat yang bertempat di wilayah desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah. Salah satu potensi yang berkembang di Desa Margajaya adalah potensi di sektor perekonomian, dimana terdapat beragam jenis UMKM milik pelaku usaha yang merupakan masyarakat Desa Margajaya. Pertumbuhan perekonomian melalui industri UMKM ini sangat berpengaruh dalam memenuhi serta meningkatkan kebutuhan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah.

Di RW 09 Desa Margajaya ini berkembang usaha rumahan yang memproduksi makanan ringan yaitu Rengginang. Produksi rengginang ini dijalankan oleh kurang lebih 10 kepala keluarga sejak tahun 1996. Namun, terdapat permasalahan yang menjadi hambatan bagi pengembangan serta pertumbuhan UMKM diantaranya yaitu tidak terdapat izin produksi maupun legalitas pada produk. Artinya, pelaku usaha rengginang ini belum memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi halal pada produknya. Hal ini tentu akan menghambat proses peningkatan penjualan produk rengginang tersebut di pasaran. Permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah pelaku usaha yang sudah lanjut usia sehingga diperlukan pendampingan khusus dalam pembuatan NIB dan pengajuan sertifikasi halal secara online.

Bersamaan dengan program kerja KKN Kelompok 253 Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Maka, tujuan dari program ini adalah memberdayakan pelaku usaha mikro di RW 09 Desa Margajaya agar mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan mutu produk yang bermanfaat bagi peningkatan penjualan produk melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menjadi fasilitator dalam pengajuan sertifikasi halal.

B. METODE PENGABDIAN

Program kerja KKN kelompok 253 mengenai pembuatan NIB dan pendampingan sertifikasi halal UMKM pada pelaku usaha produksi makanan ringan yaitu Rengginang yang berada di wilayah RW 09 Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Metode Pengabdian yang digunakan dalam pelaksanaan program kerja tersebut dilakukan dengan metode dan teknik tertentu. Metode pengabdian tersebut berdasarkan pada langkah – langkah sistem pemberdayaan masyarakat (Sisdamas) yang diusung oleh pihak LP2M. Metode pengabdian Sisdamas ini terdiri dari siklus I hingga siklus IV yang harus dituntaskan selama masa pelaksanaan KKN (Gumelar, et al., 2021). Sisdamas atau sistem pemberdayaan masyarakat ialah metode pengabdian yang dilakukan para mahasiswa

untuk mensinergikan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. Pemberdayaan ini dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan serta kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun sumber data yang diperoleh dalam pelaksanaan program kerja ini melalui dua Teknik, yaitu observasi dan wawancara.

Proses observasi ini adalah meninjau dan melihat secara langsung mengenai kondisi nyata di lapangan. Dengan peninjauan secara langsung ini kita dapat membuktikan keakuratan data yang didapat sebelumnya dengan kondisi secara nyata sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat dan valid berdasarkan situasi nyata di lapangan.

Sedangkan wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dan informasi melalui proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber (Herdayati, S. P., Pd, S., & Syahrial, S. T, 2019). Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh latar belakang, memfiksasi informasi yang sudah didapat sebelumnya serta untuk mengetahui dampak dari permasalahan yang timbul serta dirasakan oleh narasumber. Metode ini dinilai jauh lebih fleksibel karena pewawancara lebih bebas untuk menggali informasi lebih dalam kepada narasumber.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan program kerja ini mencakup tiga hal yang utama, yaitu refleksi sosial, perencanaan program dan pelaksanaan program. Untuk lebih rinci, tahapan – tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Refleksi Sosial

Pada tahapan ini, kami melakukan interaksi secara langsung dengan stakeholder di wilayah binaan kelompok KKN 253 di Desa Margajaya. Kegiatan ini dihadiri oleh ketua RW/RT setempat, Kader PKK dan perwakilan Karang Taruna. Tahapan ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai permasalahan sekaligus potensi yang ada di wilayah tersebut. Dari pemaparan yang disampaikan oleh ketua RW, terdapat potensi berupa UMKM yang bergerak di bidang pangan yang memproduksi makanan ringan yaitu rengginang yang terletak di RW 09. Berdasarkan hasil refleksi sosial ini, pelaku usaha yang memproduksi rengginang di RW 09 belum mempunyai Nomor Izin Berusaha dan Sertifikasi Halal sebagai penunjang legalitas dalam menjualkan produknya di pasaran. Maka, kelompok KKN 253 berencana untuk melaksanakan program kerja pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Pendampingan Sertifikasi Halal di RW 09 pada pelaku UMKM yang memproduksi produk rengginang.

2. Pelaksanaan Kegiatan Awal

Pada tahapan ini, kami melakukan observasi langsung ke rumah pelaku UMKM sekaligus melakukan pendekatan dan silaturahmi kepada pelaku usaha. Pada pelaksanaan tahapan ini kami didampingi secara langsung oleh pihak yang menjadi

penanggung jawab pelaksanaan program ini yaitu Ibu RW 09. Pada tahapan ini, kami juga menyampaikan program yang akan kami lakukan guna membantu pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal pada produk yang diproduksinya. Maksud dan tujuan kami disambut baik oleh pihak pelaku usaha.

3. Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan

Pelaksanaan program dimulai pada tanggal 15 Agustus 2024. Kami menemui pihak dari pendamping sertifikasi halal di wilayah Desa Margajaya dengan maksud untuk menanyakan informasi yang berkaitan dengan pengajuan sertifikasi halal. Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwasannya terdapat syarat yang harus dipersiapkan untuk mengajukan sertifikasi halal seperti identitas diri pelaku usaha, email, No. telepon, NIB dan yang lainnya. Pada tanggal 16 Agustus, kami menemui pelaku usaha kembali dan berencana akan membuatkan Nomor Induk Berusaha sebagai syarat pengajuan sertifikasi halal. Setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha, maka proses selanjutnya adalah pengajuan sertifikasi halal secara online akan dibantu oleh pendamping sertifikasi halal Desa Margajaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku usaha mikro memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro, diperlukan upaya formalitas dan peningkatan kualitas produk melalui dua aspek utama: **Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)** dan **pendampingan pengajuan sertifikasi halal**. Kedua hal ini penting dalam meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Sebelum dilakukan pelaksanaan program yang dimulai pada tanggal 15 Agustus 2024, dilakukan refleksi sosial terlebih dahulu untuk mengetahui potensi maupun permasalahan yang berada di wilayah Dusun 4 Desa Margajaya. Hasil dari refleksi sosial tersebut salah satunya adalah adanya potensi UMKM yaitu pelaku usaha di RW 09 yang memproduksi olahan makanan ringan yang bernama rengginang. Kelompok 253 melakukan konfirmasi dan meminta perizinan kepada Ketua RW 09 untuk melaksanakan program pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal yang akan ditargetkan kepada pelaku usaha mikro produsen rengginang yang berada di wilayah RW 09.



Gambar 1. Konfirmasi dan Perizinan Pelaksanaan Program dengan Ketua RW 09

Pada hari berikutnya, dilakukan pertemuan dengan pihak pendamping sertifikasi halal Desa Margajaya. Pertemuan ini dilakukan untuk membangun kerja sama dan menjadi fasilitator untuk menghubungkan pihak pendamping sertifikasi halal dengan pelaku UMKM di RW 09 tersebut. Pada hari tersebut juga dilakukan kunjungan dan silaturahmi secara langsung ke rumah pelaku UMKM di RW 09. Kunjungan dan silaturahmi ini bertujuan untuk menyampaikan program kerja kelompok KKN 253 yang akan membantu pelaku usaha tersebut dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 2. Pertemuan dengan pendamping sertifikasi halal Desa Margajaya dan silaturahmi dengan pelaku UMKM di wilayah RW 09

Tahapan selanjutnya adalah kunjungan dan observasi kembali ke rumah pelaku UMKM produsen rengginang di RW 09. Kunjungan serta observasi ini dilakukan untuk mensosialisasikan terkait program dan membantu pelaku usaha mempersiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan untuk pembuatan NIB dan pengajuan sertifikasi halal. Pada tahapan ini juga, kami melihat secara langsung proses pembuatan rengginang yang diproduksi oleh pelaku UMKM di RW 09. Kami juga mengambil data dan informasi terkait olahan produk rengginang tersebut yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan NIB dan pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 3. Pengambilan Data dan Informasi terkait Pengolahan Produk Rengginang

Setelah dokumen maupun data diperoleh, maka proses pembuatan NIB dapat kami proses. Pembuatan NIB dilakukan sebagai syarat dalam pengajuan sertifikasi halal. Setelah NIB diperoleh, maka selanjutnya pengajuan sertifikasi halal dibantu prosesnya oleh pendamping sertifikasi halal Desa Margajaya. Dalam hal ini, kami berperan sebagai fasilitator antara kedua belah pihak.

Adanya Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kualitas produk serta daya saing produk di pasaran. Minimnya pengetahuan dan informasi terkait dua aspek tersebut akan menjadi masalah dalam proses peningkatan kualitas dan daya saing produk kedepannya.

a. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bagi usaha mikro, memiliki NIB memberikan beberapa manfaat penting:

- **Legitimasi usaha:** Dengan adanya NIB, usaha mikro diakui secara sah oleh pemerintah, sehingga mempermudah dalam mendapatkan akses pembiayaan, izin usaha lainnya, dan perlindungan hukum.
- **Kemudahan akses pasar:** NIB memungkinkan pelaku usaha mikro untuk lebih mudah bermitra dengan perusahaan lain, mengikuti program pemerintah, dan terlibat dalam pasar formal, baik nasional maupun internasional.
- **Kepastian hukum:** NIB menjamin bahwa usaha berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga usaha dapat terhindar dari risiko-risiko hukum di kemudian hari.

Proses pembuatan NIB relatif sederhana dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem OSS, namun masih banyak pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan teknis dalam proses ini. Oleh karena itu, pendampingan oleh pemerintah atau lembaga terkait sangat diperlukan agar prosesnya dapat berjalan lancar.

b. Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan aspek yang sangat penting, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan syariat Islam, bebas dari bahan-bahan yang diharamkan, dan diproduksi dengan prosedur yang sesuai. Manfaat utama dari sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro adalah:

- ***Meningkatkan kepercayaan konsumen:*** Produk yang memiliki sertifikat halal akan lebih diminati, khususnya oleh konsumen Muslim yang jumlahnya dominan di Indonesia.
- ***Akses pasar yang lebih luas:*** Sertifikat halal dapat membuka peluang pasar yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
- ***Peningkatan kualitas produk:*** Proses pengajuan sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap bahan dan proses produksi. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas produk dan menjaga konsistensi standar produksi.

Namun, pengajuan sertifikasi halal tidak jarang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha mikro. Proses administrasi yang kompleks, biaya yang harus dikeluarkan, serta pemahaman teknis tentang sertifikasi halal menjadi hambatan umum. Pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha mikro dapat mengikuti prosedur dengan benar dan efektif. Beberapa langkah pendampingan yang dapat dilakukan antara lain:

- ***Sosialisasi dan edukasi:*** Memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya sertifikasi halal dan tata cara pengajuannya.
- ***Bantuan administrasi:*** Membantu pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal.
- ***Subsidi biaya:*** Beberapa program pemerintah atau lembaga sosial memberikan bantuan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro untuk meringankan beban keuangan.

c. Pengaruh terhadap Kualitas Produk

Pembuatan NIB dan sertifikasi halal tidak hanya memberikan keuntungan administratif dan legal, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas produk. Usaha mikro yang memiliki NIB dan sertifikat halal diharuskan mengikuti

standar produksi yang lebih baik, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya legal dan halal, tetapi juga berkualitas. Beberapa dampak peningkatan kualitas yang dapat dirasakan adalah:

- **Produk lebih higienis dan aman:** Standar halal mengharuskan proses produksi yang bersih dan aman, sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas.
- **Peningkatan kepercayaan dan loyalitas konsumen:** Dengan produk yang bersertifikat halal dan diakui secara legal, konsumen akan lebih percaya dan loyal terhadap produk tersebut.
- **Kesempatan inovasi:** Pelaku usaha mikro yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan mengikuti standar sertifikasi sering kali terdorong untuk melakukan inovasi pada produknya, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun packaging.

Dalam hal ini, Pembuatan NIB dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan kualitas olahan produk pelaku usaha mikro. Dengan NIB, usaha mikro dapat beroperasi secara legal dan memiliki akses ke berbagai peluang bisnis. Sementara itu, dengan sertifikat halal, pelaku usaha mikro tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar syariah dan kesehatan. Kedua hal ini, ketika didukung dengan pendampingan yang tepat, akan mampu membawa usaha mikro menuju peningkatan kualitas dan keberlanjutan yang lebih baik.

E. PENUTUP

Saat ini, seluruh negara di dunia berlomba-lomba masuk ke dalam klasifikasi negara utama dalam teori sistem dunia yang dicetuskan oleh *Immanuel Wallerstein*. Salah satu bentuk konkrit dari pemerintah Indonesia untuk masuk ke dalam negara utama adalah menggalakkan berbagai program pembangunan ekonomi seperti, memudahkan para UMKM dalam membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Hadirnya kedua program ini dapat menciptakan satu optimisme kepada para pegiat UMKM untuk bersaing di pasar dagang skala lokal, nasional atau bahkan internasional. Banyak manfaat yang didapat bagi para pegiat UMKM dalam kedua program ini, diantaranya adalah mendapatkan legitimasi dalam berusaha, meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk.

Dalam melakukan observasi, konsistensi merupakan satu hal fundamen yang harus dimiliki oleh para peneliti. Selain itu, peneliti juga harus bisa menjadi *problem solver* untuk mengatasi kompleksitas masalah yang hadir dalam masyarakat. Oleh karenanya, kami berharap adanya satu konsistensi berpikir dalam menyelesaikan masalah untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan pengabdian pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang digitalisasi UMKM.

Kritik selalu mengambil bentuk yang dapat dipahami. Oleh karenanya, penyusun mengharap satu kritik konstruktif yang hadir dari para pembaca untuk memperbaiki sistematika kepenulisan kami di masa yang akan datang. Atas segala kekurangan dan kesilapan yang ada dalam tulisan ini, kami selaku penyusun meminta maaf yang sebesar-besarnya.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesainya laporan ini tentu tidak terlepas dari sinergitas beberapa aktor di dalamnya. Oleh karena itu, kami selaku penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- a. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, selaku penanggung jawab pusat KKN Reguler SISDAMAS 2024
- b. Kepala LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Panitia pelaksana KKN SISDAMAS 2024 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, selaku koordinator pelaksana kegiatan KKN SISDAMAS 2024 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- d. Dr. Ateng supriyatna, M.Si selaku Dosen Pembimbing lapangan
- e. Kepala Desa margajaya yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan KKN di wilayah Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat
- f. Koordinator KKN dari pihak Desa dan seluruh aparat desa Margajaya yang senantiasa membantu dan mendukung kegiatan KKN di Desa Margajaya
- g. Kepala Dusun 4 dan Ketua RW 09 yang senantiasa membantu dalam pelaksanaan program kami.
- h. Seluruh masyarakat Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat
- i. Peserta KKN Kelompok 253 Reguler Sisdamas 2024

G. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. S., Nursadi, H., & Sari, I. M. (2022). IMPLIKASI YANG TIMBUL DALAM KEMUDAHAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 008-024.
- Musa, Muhammad Maskur, Ghazi Maulana, Naila Rihhadatul Aisy, Nur Afifatul Arbaiyah, Fahmiatun Ni'mah Nailia, and Miftahul Ula. 2023. "Pendampingan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Sebagai Potensi Desa Longkeyang". *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (2):51-55. <https://doi.org/10.32764/abdimasif.v4i2.3895>.
- Selviana, V., Rahmatullah, I., & Herianti, E. (2023). Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal kepada UMKM di Desa Pagedangan, Tangerang, Banten. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ*.

- Syahri, Umi Lailatul Maqhfirohmin Alfi, Muhamad Syamsul Huda, and Ulin Na'mah. 2024. "Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nomor Izin Berusaha Pada Produk Untuk Meningkatkan Pengembangan UMKM Keripik Gadung Di Dusun Kacangan-Ngaglik Desa Kandangan". *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2 (1):31-41. <https://doi.org/10.30762/najwa.v2i1.202>.
- Putro, Herdayanto Sulisty, Yatim Lailun Ni'mah, Susi Agustina Wilujeng, Susy Budi Astuti, Aunurohim, Taslim Ersam, Mardi Santoso, Lukman Atmaja, Adityo Pratomo Putro, Anisa Rahma Maharani, Ananda Krisna Aldianita, Cicilia Puspa Rini, Dheva Noveilya, Imelda Priskila Simanjuntak, M Daffa Aditya, Nabilah Dita Anaqah, Ni Kadek Githa Kartika Gunadyani, Nor Farida, Ruzain Rafie Sukma Putra, Vanuella Tresnaning Budi, Yaqdhan Nufal Rafi, Ardi Lukman Hakim, dan Fiqey Indriati Eka Sari. 2023. "Membangun Industri Halal Dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH)". *Sewagati* 7 (4):584-92. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.544>.
- Gumelar, Anggi Agum, Fizay Muhamad Faozan, M. Ardi Nugraha, Tia Amelia, Yusri Apipah, and Ade Iwan Ridwanullah. 2022. "Kkn Sisdamas: Maksimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Merdeka Belajar Dalam Unit Pendidikan Di Desa Cimuncang". *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 1 (54):31-39. <http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1462>.
- Herdayati, S. P., Pd, S., & Syahrial, S. T. (2019). Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta, 53*(9), 1689-1699.